



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR : 027/087 TAHUN 2025

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA PADA DINAS
KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN
ANGGARAN 2025

KEPALA DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
PROVINSI JAWA TENGAH

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah hal Pemenuhan personil Pelaksana Tugas Pejabat Pengadaan yang ditunjuk dari Biro Administrasi Pengadaan yang ditunjuk dari Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa dan banyaknya volume pekerjaan pengadaan barang/jasa pada Dinas Kepemudaan Olahraga Provinsi Jawa Tengah, perlu menunjuk Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dengan batasan nilai kontrak tertentu;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Reublik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4616);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah 2015 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85)
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur No.27 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Satuan Provinsi Jawa Tengah;
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 38 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025;

MEMUTUSKAN


Menetapkan

- KESATU : Menunjuk Pegawai yang namanya tersebut lajur 2 lampiran keputusan ini sebagai Pejabat Pengadaan;
- KEDUA : Lingkup tugas/tanggung jawab pekerjaan pengadaan barang/jasa Pejabat Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dictum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam lajur 3 lampiran keputusan ini, dengan sumber dana dari Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa (APBD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025;
- KETIGA : Tugas Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah adalah :
 - a. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung.
 - b. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
 - c. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan penunjukan langsung untuk pengadaan jasa konsultasi yang bernilai paling banyak Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
 - d. Melaksanakan E-purchasing yang bernilai paling banyak Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

- KEEMPAT** : Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dalam melaksanakan tugas Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah, bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kepemudaan , Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah selaku pengguna Anggaran dan Penggunaan Barang;
- KELIMA** : Biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025;
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang
Pada Tanggal : 14 Januari 2025

KEPALA DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN
PARIWISATA
PROVINSI JAWA TENGAH



TEMBUSAN :

1. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Sekretaris / Kepala Bidang / Kepala Balai di lingkungan Disporapar Jateng;
4. Pejabat / Pegawai Yang bersangkutan.

Nomor :
 Tentang : Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Tentang Penunjukan
 Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pada Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa
 Tengah Tahun Anggaran 2025

DAFTAR PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA
PADA DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA/NIP/JABATAN	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
1	ARIF WIDIANTO, SP NIP. 19790109 19903 1 001 Pengelola Pengadaan Barang/ Jasa Ahli Pertama	Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung/penunjukan langsung untuk pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai Rp.50.000.000,- sampai dengan paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta) dan penunjukkan langsung untuk Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) serta melaksanakan E-purchasing yang bernilai Rp. 50.000.000,- sampai dengan paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) pada Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025
2	PURWO WIJAYANTO NIP. 19810719 201101 1 005 Pengadmindstrial Umum	Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung/penunjukan langsung dan E-purchasing untuk pengadaan barang/pekerjaan yang bernilai sampai dengan Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) pada Bidang Olahraga, Pemasaran, Dana Hibah
3	NICKO ARDHI PRADITA, S.STP NIP. 19930406 201406 1 002 Analis Keolahragaan	Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung/penunjukan langsung/E-purchasing untuk pengadaan barang/pekerjaan yang bernilai sampai dengan Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) pada Bidang Kepemudaan, Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata, Bidang Pengembangan SDM Parekraf
4	KRISNA RANO NIP. 19810719 201101 1 005 Pengadminisrasi Umum	Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung/penunjukan langsung/E-purchasing untuk pengadaan barang/pekerjaan yang bernilai sampai dengan Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) pada Bidang Balai PPIOP dan APBN Kemenpora
5	TRI JOKO NIP. 19821014 201001 1 013 Pengadminisrasi Perencanaan dan Program	Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung/penunjukan langsung/E-purchasing untuk pengadaan barang/pekerjaan yang bernilai sampai dengan Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) pada Sekretariat, APBN Kemenpar dan APBN Badan Ekonomi Kreatif

KEPALA DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA




 AGUNG HARRY WADI